



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 92A / 408.21/ 2011

### TENTANG

### PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PELABUHAN BARANG DAN NIAGA, SERTA JALAN AKSES MENUJU PELABUHAN DI KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Nomor 900/025/408.39/2011 tanggal 13 Januari 2011, perihal Penetapan Lokasi dan Jalan Akses Pelabuhan Barang dan Niaga di Kabupaten Pacitan seluas 55,21 Ha terletak di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan; ✓
2. Rekomendasi Teknis Tata Ruang dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Nomor 503/156/408.38/2011, tanggal 2 Maret 2011;
3. Rekomendasi Teknis Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tanggal 31 Maret 2011 Nomor: 1/35.01.400.9/III/2011, tanggal 31 Maret 2011.
- Menimbang** : a. bahwa rencana pembangunan Pelabuhan Barang dan Niaga serta Jalan Akses Menuju ke Pelabuhan merupakan bentuk pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pengadaan tanah atas pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah dan Penetapan Lokasi perlu adanya Penetapan Lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pelabuhan Barang dan Niaga, serta Jalan Akses Menuju Pelabuhan di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Pelabuhan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 – 2028;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah dan Penetapan Lokasi;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 352 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) IKK Pacitan 2003 – 2013.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

- : Menetapkan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Barang dan Niaga seluas 50 hektar serta Jalan Akses Menuju Pelabuhan seluas 5,21 hektar terletak di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pelaksana Pembebasan Tanah untuk Pelabuhan Barang dan Niaga serta Jalan Akses Menuju Pelabuhan, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Diwajibkan untuk tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
  - b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan tanah yang berada dalam lokasi pelabuhan barang dan niaga serta jalan akses menuju Pelabuhan sebagaimana gambar yang telah ditetapkan serta membuat kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama;
  - c. Memasang tanda batas tanah yang dimohon sesuai dengan perundangan yang berlaku;
  - d. Mengajukan pembuktian hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk memperoleh kepastian mengenai pemegang haknya, status, batas dan luas tanahnya;
  - e. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan membuat akta pelepasan hak oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan memberi ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Diwajibkan untuk menjaga fungsi dan manfaat sempadan jalan, sempadan sungai serta kebersihan dan keindahan lingkungan guna menunjang Kota Pacitan yang Aman, Tertib, Lancar dan Sehat;

- g. Sebelum mendirikan bangunan diwajibkan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan izin – izin lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pacitan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 01 - 04 - 2011

**BUPATI PACITAN**


  
**INDARTATO** 

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur;  
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;  
8. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;  
9. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;  
10. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;  
11. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;  
12. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Pacitan.  
13. Sdr. Camat Pacitan Kabupaten Pacitan;  
14. Sdr. Kepala Desa Kembang Kecamatan Pacitan.



Sumber: 1. Peta Rupabumi Indonesia  
2. Pengukuran Lapangan



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
PROVINSI JAWA TIMUR



























**PETA LOKASI PELABUHAN  
BARANG DAN NIAGA  
SERTA JALAN AKSES**

Lampiran : Keputusan Bupati Pacitan  
Nomor : 188.45/21/408.21/2011  
Tanggal : 01 - 04 - 2011


**Legenda**

Panjang Jalan Akses Menuju Pelabuhan  
A - B = 1831,32 meter    B - C = 342,46 meter  
C - D = 3042,17 meter

Luas Pelabuhan = 50 Ha  
Total Luas Lahan = 55,21 Ha

<ul style="list-style-type: none"> <li> TP1</li> <li> Titik Lokasi Pelabuhan</li> </ul> <p><b>Rencana Jalan Pelabuhan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Rencana Jalan (Sudah Dipatok)</li> <li> Rencana Jalan Pelabuhan</li> </ul> <p><b>Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Jalan Lokal</li> <li> Jalan Setapak</li> <li> Jalan Kolektor</li> <li> JLS</li> <li> Garis Pahtal</li> <li> Sungai</li> <li> Sungai Muallman</li> <li> Garis Kontur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Lokasi Pengembangan Pelabuhan</li> <li> Lokasi Dermaga</li> </ul> <p><b>Penggunaan Lahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Bangunan</li> <li> Peremukiman</li> <li> Sawah Tadah Hujan</li> <li> Sawah Irigasi</li> <li> Hutan</li> <li> Hutan Rawa</li> <li> Kebun</li> <li> Belukar</li> <li> Tanah Ladang</li> <li> Pasir Pantai</li> <li> Sungai</li> <li> Laut</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**